

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KEBERADAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DALAM
MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KREDIT
PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK ATAS POTENSI MUNCULNYA BANK GAGAL
BERDAMPAK SISTEMIK**

OLEH:

Nama : Nathaniel David
NPM : 6051801241
No. Telepon : 081214272816

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Bandung, 2022

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Lampiran 1)


(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

Lampiran 1

Bukti Persetujuan Dosen



Berdasarkan Screenshot email di atas, pada pokoknya Dosen Pembimbing saya yakni Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. telah mengizinkan saya untuk mendaftarkan/mengumpulkan Draft Final Skripsi kepada Pihak Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Bahwa Screenshot email di atas digunakan sebagai pengganti Tanda Tangan Dosen Pembimbing dalam Lembar Persetujuan/Pengesahan Skripsi.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Nathaniel David

NPM : 6051801241

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KEBERADAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK ATAS POTENSI MUNCULNYA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Nathaniel David (6051801241)

**KEBERADAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DALAM
MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KREDIT
PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK ATAS POTENSI MUNCULNYA BANK GAGAL
BERDAMPAK SISTEMIK**

Oleh: Nathaniel David

(6051801241)

Pembimbing: Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keberadaan Bank Gagal Berdampak Sistemik merupakan ancaman bagi negara khususnya pada stabilitas perekonomian yang ada. Hal ini membuat Lembaga Otoritas Perbankan perlu merancang langkah strategis sebagai bentuk penanganannya. Penanganan sebagaimana dimaksud dalam hal ini adalah pemberian Kredit Pembiayaan Jangka Pendek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pada pokoknya Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur serangkaian kewenangan dari Lembaga Otoritas Perbankan dalam mencegah serta menanggulangi krisis ekonomi yang akan muncul. Namun pada prakteknya, terdapat tindakan penyalahgunaan dari berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab atas pemberian Kredit Pembiayaan Jangka Pendek ini. Keberadaan tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana keberadaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dalam mencegah hal tersebut. Melihat keadaan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, muncul hipotesis yang mana menimbulkan pemikiran bahwa masih terdapat kemungkinan terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek sekalipun sudah ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan untuk mencegahnya. Dalam penulisan hukum ini, akan ditinjau bagaimana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur mengenai persetujuan, pemberian serta pengawasan atas diberikan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik. Kajian ini akan melihat bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan mengatur mengenai Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Penulisan Hukum ini juga akan melihat serta meninjau pandangan ilmu ekonomi terhadap UU tersebut serta Kredit Pembiayaan Jangka Pendek.

Kata kunci : Bank Gagal Berdampak Sistemik, Kredit Pembiayaan Jangka Pendek, Lembaga Otoritas Perbankan, Tindakan Penyalahgunaan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016.

KATA PENGANTAR

Menemukan tema dan permasalahan hukum, apalagi menyelesaikan seluruh rangkaian penelitian dan penulisan ini adalah salah satu hal yang tidak disangka akan bisa penulis capai—setidaknya beberapa tahun lalu ketika baru menduduki bangku kelas Fakultas Hukum. Untuk itu, penulis panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bagaimanapun juga tanpa Berkat dan Hadirat-Nya, mustahil untuk menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek atas Potensi Munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik”** sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Di samping itu, dengan kesadaran penuh, penulis juga mengakui bahwa terdapat pihak-pihak lain—yang mana tanpa dukungan dan doanya, Penulisan Hukum ini tidak mungkin dapat menjadi sedemikian utuh dan tuntas. Dengan demikian, maka penulis ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur dari hati yang paling dalam kepada:

1. Yang Terhormat Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya dalam Penulisan Hukum ini, yang senantiasa membimbing, membagikan pengetahuan dan *expertise*-nya serta memberikan arahan, masukan, kritik, dan dukungan yang luar biasa kepada saya, sehingga Penulisan Hukum ini dapat diselesaikan dengan baik;
2. Orang Tua saya tercinta, Rudy Givson Situmorang dan Lidia yang senantiasa memberikan dukungan baik secara spiritual, finansial dan moral kepada saya untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian study termasuk dalam Penulisan Hukum ini;
3. Opung Boru saya tercinta, Maria Parhusip yang senantiasa memberikan dorongan serta dukungan spiritual, finansial dan moral kepada saya untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian study termasuk dalam Penulisan Hukum ini;
4. Adik saya, Elizabeth Davina yang senantiasa memberikan dukungan baik secara spiritual dan moral kepada saya untuk dapat menyelesaikan seluruh rangkaian study termasuk dalam Penulisan Hukum ini;
5. Keluarga Besar Situmorang, yang senantiasa memberikan dukungan dan serta doa dalam proses saya menyelesaikan Penulisan Hukum ini;

6. Agra Attalah Pramono, David Masao Nabasa Simanjuntak, S.H., Leonardi Cristanto, Maleakhi Aditya Sarana dan Muhammad Daffa Fauzan yang telah saya anggap sebagai teman akrab, teman seperjuangan serta sebagai keluarga karena telah menemani saya baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Mereka juga selalu menjadi teman dalam bertukar pikiran, mengingatkan mengenai tugas-tugas serta informasi penting dalam proses saya menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
7. Segenap anggota Warben yang saya sudah anggap sebagai keluarga yang telah menemani saya dari zaman Mahasiswa Baru hingga saya bisa menyelesaikan Penulisan Hukum sampai tahap ini;
8. Dimas Firdaus, Francisco Marcelino, Rafi Harits, Yones Fernando serta seluruh Komunitas Warcope Angkatan 18 yang telah menemani dalam proses menyelesaikan penulisan Hukum ini;
9. Keluarga Besar Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional Universitas Katolik Parahyangan yang telah mengajarkan saya berbagai hal dalam hukum baik secara materiil ataupun formiil sehingga saya bisa memaksimalkan kemampuan menulis, kemampuan berfikir serta telah memberikan saya banyak sekali pengalaman;
10. Pihak-pihak lain yang tentunya turut andil dalam membantu penulis menyelesaikan Penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu;

Sebagaimana kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”, penulis sadar penuh bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, maupun saran agar Penulisan Hukum ini dapat sedikit-tidaknya menjadi lebih baik. Akhir kata, penulis berharap agar dengan diselesaikannya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya pihak, khususnya juga bagi pengembangan dan kemajuan Ilmu Hukum.

Bandung, 2 Juni 2022



Nathaniel David

6051801241

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	15
3. Tujuan Penelitian	15
4. Manfaat Penelitian	15
5. Metode Penelitian	16
6. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK DALAM MUNCULNYA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK.....	22
2.1 Bank Gagal Berdampak Sistemik.....	22
2.2 Tinjauan Umum terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek	29
2.3 Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek	56
BAB III	64
TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK KEPADA SUATU BANK .	64
3.1 Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dalam Kredit Pembiayaan Jangka Pendek	64
3.2 Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	70

3.3 Tugas dan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan.....	74
BAB IV	81
ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DALAM UU PPKSK SEBAGAI INSTRUMEN DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENYALAHGUNAAN TERHADAP KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK ATAS POTENSI MUNCULNYA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK.....	81
4.1 Analisis terhadap Koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga Otoritas Perbankan dalam Mencegah Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam Bank Gagal Berdampak Sistemik.....	81
4.2 Analisis terhadap Keberadaan Ketentuan dalam UU PPKSK dalam Mencegah Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang Diberikan kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik.	89
BAB V	112
KESIMPULAN DAN SARAN.....	112
5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di sekitar Asia Tenggara. Selama beberapa tahun, Indonesia berupaya dalam mengembangkan negaranya melalui berbagai aspek yang ada. Salah satu bidang yang sedang diusahakan untuk berkembang oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun ini adalah perekonomian. Dalam rangka menaikkan serta memajukan perekonomian di Indonesia, sudah tentu dibutuhkan bidang-bidang yang kompeten untuk menunjangnya. Dalam hal ini, bidang perbankan merupakan salah satu bidang dalam perekonomian Indonesia yang memiliki peran besar untuk menunjang berkembangnya perekonomian di Indonesia. Selain itu, dunia perbankan juga berpotensi dalam menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang salah satu contohnya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk menaikkan taraf hidupnya. Dunia perbankan dibentuk dengan tujuan untuk membantu menghimpun dana masyarakat serta memberikan bantuan baik bagi masyarakat ataupun pemerintah.¹ Bahwa pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Sebagai lembaga yang berupaya untuk menopang serta menjaga stabilitas perekonomian, bank tentu diharuskan untuk bergerak dalam berbagai kegiatan. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjukkan kinerja serta fungsi dari sebuah bank. Kegiatan tersebut tidak dapat dipungkiri juga ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, Bank memiliki 3 kegiatan utama yakni ³ :

a. Penghimpun Dana

Menyimpan dana dari masyarakat berupa simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinventasi bagi masyarakat

¹ Drs. Muhammad Djumaha, S.H., *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2006, Hal 11

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Perbankan

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, halaman 9

b. Penyaluran Dana

Dalam hal ini, bank bisa memberikan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kredit kepada masyarakat bagi masyarakat yang membutuhkannya.

c. Bantuan Jasa Lain

Bahwa dalam ini, bank akan memberikan berbagai jasa seperti pengiriman uang (transfer), penagih surat-surat berharaga di berbagai kota, *safe deposit box*, *letter of credit*, bank garansi, *bank notes*.

Melihat 3 kegiatan sebuah bank, bahwa dalam melakukannya, suatu bank tentu harus memiliki prinsip dan strategi yang baik serta terstruktur dalam menjalankannya.⁴ Hal tersebut dikarenakan untuk menjalankan setiap kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank, pasti membutuhkan modal yang memenuhi. Bahwa modal bank sebagaimana dimaksud dalam hal ini berasal dari simpanan masyarakat yang berupa deposito, tabungan, investasi serta keuntungan dari pinjaman kredit. Melihat berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh suatu bank untuk mencapai tujuannya harus diperhatikan juga kemampuan Bank. Kemampuan suatu bank dipegaruhi oleh pemodal, *asset*, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitifitas bank terhadap resiko pasar. Semakin besar kemampuan suatu bank untuk melaksanakan berbagai kegiatan perbankan, maka semakin banyak jasa-jasa yang dapat ditawarkan kepada masyarakat.

Berbagai macam kegiatan yang dimiliki oleh Bank Umum memberikan beberapa pilihan bagi masyarakat dalam menunjang serta mensejahterakan hidupnya.⁵ Salah satu kegiatan Bank yang sering kali menjadi pilihan oleh masyarakat adalah pinjaman kredit (Penyaluran Dana). Bagi sebuah Bank, dalam memberikan pinjaman kredit terdapat prinsip dalam menjalankannya yakni "*High Risk High Return*". Bahwa prinsip tersebut berarti dalam menjalankan usaha kredit, banyak resiko yang akan diterima oleh suatu bank baik secara faktor internal ataupun eksternal, namun hal

⁴ Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 32.

⁵ Theresia Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 34

tersebut sebanding dengan keuntungan yang akan didapatkan.⁶ Salah satu resiko pemberian kredit yang kerap kali diterima oleh sebuah bank adalah tidak dibayarkannya cicilan kredit oleh Nasabah (Debitur). Namun dalam hal ini, resiko tersebut tidak menutup kemungkinan bagi bank untuk mendapatkan keuntungan. Bank akan mendapatkan keuntungan dari suatu pinjaman kredit dengan mengambil bunga dari setiap cicilan pembayaran atas kredit yang dipinjam oleh nasabah. Selain itu, bank juga dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan atas perjanjian kredit yang ada apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar kembali cicilan yang ada.

Di Indonesia, terdapat berbagai macam lembaga usaha yang bisa menyediakan usaha pinjaman kredit. Namun salah satu lembaga utama yang kompeten untuk menjalankan kegiatan pinjaman kredit adalah Bank. Hal tersebut juga diperkuat dengan pendapat dari *Jerry M Rosenberg* yang menyatakan: ⁷

“Sufficient funds are usually found in banks because that is where public funds are collected in the form of checking accounts, savings and other forms of savings.”

Berdasarkan kutipan tersebut, maka bank memiliki kewajiban dalam menghimpun dana masyarakat sebaik mungkin, karena disimpannya dana tersebut di bank merupakan bentuk kepercayaan masyarakat pada bank. Dengan banyaknya dana masyarakat yang dihimpun, maka secara tidak langsung sebuah bank memiliki banyaknya modal untuk melangsungkan usaha pinjaman kredit. Maka, dalam memberikan pinjaman kredit kepada seorang nasabah, Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang dimana membantu Bank dalam menjalankan setiap usaha ataupun kegiatannya. Hal ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan kepada Bank sebagai Lembaga Penghimpun Dana. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan dapat dinilai dari tingkat Kesehatan Bank itu sendiri atau sebagaimana kita kenal sebagai Rasio Kecukupan Modal. Bahwa pengertian dari Rasio Kecukupan Modal adalah rasio kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian dalam perkreditan atau perdagangan surat-surat berharga. Secara yuridis, dapat dikatakan bahwa Rasio Kecukupan Modal adalah rasio yang mana menunjukkan sejauh mana sebuah bank dapat memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, salah satu kewajiban dari bank yang perlu diutamakan

⁶ Dahlan Siamat, 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan; Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 177

⁷ Jerry M Rosenberg, *Banking and Finance*, John Wiley & Son, New York, 1994, page 44

adalah mengembalikan dana masyarakat yang sudah dihimpunya atas dasar asas kepercayaan kepada lembaga perbankan.⁸

Rasio Kecukupan Modal juga merupakan perbandingan antara *equity capital*, aktiva total loans dan *Securities*.⁹ Dalam menjalankan kegiatannya, tentu sebuah bank tidak dapat terhindar dari resiko yang akan mengikutinya. Maka dari itu, suatu bank harus memiliki batas minimal modal yang harus ada untuk menutup kerugian yang akan timbul kedepannya. Kecukupan modal yang dimiliki oleh setiap bank harus melebihi kemungkinan rugi yang akan diterima dari kegiatan usaha sebuah bank. Salah satu kegiatan yang sering kali mengancam Rasio Kecukupan Modal dari suatu bank adalah pemberian kredit. Dalam memberikan sebuah kredit, sebuah bank juga wajib untuk menerapkan Batas Minimum Pemberian Kredit (selanjutnya disebut “BMPK”). Selain itu, apabila pemberian kredit yang diberikan oleh Bank Umum tidak bisa memberikan keuntungan (*profit*) kepada bank, maka hal tersebut akan mengancam Rasio Kecukupan Modal. Adanya kerugian dalam kegiatan bank tentu akan menjadi tanggung jawab Bank untuk menutupi adanya kerugian tersebut. Penentuan kemampuan Bank dalam menutup kerugian tersebut akan dihitung melalui Rasio Kecukupan Modal.

Apabila sebuah bank tidak memiliki modal atau Rasio Kecukupan Modal yang tidak memadai sudah tentu bank tidak dapat melanjutkan kegiatannya dalam dunia perbankan. Selain itu, hal tersebut tentu saja akan mengancam kepercayaan masyarakat. Bahwa salah satu kejadian yang bisa menjadi contoh rusaknya kepercayaan masyarakat ialah krisis perbankan yang melanda Indonesia pada 1998. Keadaan pada saat itu memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan serta akibat pelonjakan nilai mata uang. Setidaknya terdapat lima faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak yakni:

- a) *Pertama*, adanya jaminan terselubung (*implicit guarantee*) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank.
- b) *Kedua*, sistem pengawasan yang kurang efektif.

⁸ Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan Nasabah Bank: Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. hlm. 1

⁹ Mulyono, Teguh Pudjo. “*Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan*”. Djembatan. Jakarta. 1995., halaman 113

- c) *Ketiga*, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terafiliasi dengan bank.
- d) *Keempat*, lemahnya kemampuan manajerial bank.
- e) *Kelima*, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan.¹⁰

Oleh karena itu, belajar dari pengalaman di tahun tersebut perlu adanya penanganan khusus dari Pihak berwenang khususnya Lembaga Otoritas yang bergerak dalam bidang perekonomian. Penanganan sebagaimana dimaksud dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Dalam hal ini, Kredit Pembiayaan Jangka Pendek merupakan kewenangan dari Lembaga Otoritas Perbankan seperti Bank Indonesia dalam pemberiannya. Bahwa pemberian dari Kredit Pembiayaan Jangka Pendek ditujukan agar bank yang membutuhkan dana tersebut dapat memperbaiki permasalahan likuiditasnya.

Bahwa sebelum melakukan pemulihan terhadap sebuah bank gagal, harus ditelusuri terlebih dahulu apakah Bank yang sudah ditetapkan sebagai Bank Gagal bersifat Sistemik atau Tidak. Bahwa pengertian sistemik disini berarti memiliki resiko kegagalan bank dan memiliki dampak yang sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia.¹¹ Selain itu, Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (selanjutnya disebut “**Perpu JPSK**”) menyatakan bahwa Sistemik dalam hal ini berarti suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. Pengaruh sebagaimana dimaksud adalah akibat yang akan merusak stabilitas dari sistem perekonomian. Hal tersebut juga dikarenakan adanya kegagalan bank untuk menangani apabila terdapat *rush* atau biasa yang dikenal sebagai penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Keadaan bank tersebut sudah pasti akan mengancam kelancaran dan kelangsungan roda

¹⁰ Bank Indonesia, *Laporan Tahunan 1997/1998, Bank Indonesia*, Jakarta, 1998, hlm. 2-3.

¹¹ Krisna Wijaya, Lembaga Penjamin Simpanan., Penanganan Bank Gagal https://lps.go.id/artikel/-/asset_publisher/OS8e/content/penanganan-bank-gagal#:~:text=Pengertian%20sistemik%20adalah%20apabila%20kegagalan,kelancaran%20dan%20kelangsungan%20roda%20perekonomian. (diakses pada 29 November 2021, Pukul 11 :15 WIB),

perekonomian di Indonesia. Dengan adanya keadaan tersebut, maka pemerintah perlu meneliti serta memeriksa apakah bank gagal tersebut dapat ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik atau tidak. Sehingga, apabila bank tersebut diberikan bantuan dana, maka dana yang diberikan oleh Pemerintah memang benar-benar diberikan atas adanya urgensi terhadap memburuknya perekonomian di Indonesia. Penetapan terhadap suatu Bank Berdampak Sistemik atau tidak akan ditentukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut “**KSSK**”). Bahwa KSSK beranggotakan beberapa Lembaga Otoritas Perbankan yang terdiri dari:¹²

1. Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara;
2. Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara;
3. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara; dan
4. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota dengan hak suara.

Penilaian terhadap Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik oleh KSSK didasarkan pada Perpu JPSK. Namun, Perpu tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Oleh karena itu, apabila sebuah bank telah ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, maka untuk memperbaiki keadaan bank pada saat itu, perlu dikucurkan dana dari negara kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik yang dinamakan Kredit Pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perpu No 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bahwa ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan:

“Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, maka sebuah Bank yang bersangkutan yakni Bank yang membutuhkan pembiayaan dapat menerima kredit atau

¹² Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

pembiayaan dari Bank Indonesia untuk mengatasi kesulitan pendanaan secara jangka pendek.

Pemulihan kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik dilakukan dalam berbagai tahap. Dalam hal ini, penanganannya akan diberikan kepada Menteri Keuangan dan juga Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut “LPS”). Bahwa kewenangan LPS dalam menanani suatu Bank Gagal Berdampak Sistemik diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut “UU LPS”). Pada pokoknya, kewenangan LPS dalam hal ini akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi aset bank tersebut, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut ijin usahanya, kemudian dilikuidasi dan LPS membayar klaim atas simpanan masyarakat. Apabila LPS memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka terhadap Bank Gagal Berdampak Sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (*open bank assistance*). Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani LPS. Bahwa dalam menyelamatkan suatu Bank Gagal Berdampak Sistemik, LPS akan menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat, yang mana dana tersebut dipinjamkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kewenangan yang ada padanya.

Tujuan diselamatkannya Bank Gagal Berdampak Sistemik adalah mencegah adanya ketidakseimbangan serta kekacauan dalam roda perekonomian negara. Namun sering kali baik dalam proses penetapan ataupun pasca penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik, tujuan tersebut disimpangi dengan beberapa kepentingan orang-orang dengan tujuan lain yakni mendapatkan keuntungan dari dana bantuan yang ada. Salah satu cara untuk mewujudkan keuntungan tersebut diawali dengan timbulnya Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek sehingga terjadi Tindak Pidana Korupsi dalam proses penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Di Indonesia, terdapat beberapa kasus Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek (sebelumnya disebut “**Bantuan Likuiditas**”) dalam Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Bahwa kasus-kasus tersebut yakni:

1. **Kasus Bank Century**

Pada tahun 2008, PT Bank Century telah menerima penarikan dana besar-besaran dari para nasabahnya (*rush*), namun dikarenakan *Capital Adequacy Ratio* yang dimiliki oleh Bank Century tidak memenuhi standar yang ada, maka hal ini membuat Bank Century tidak dapat memenuhi penarikan dana dari para nasabahnya dan mengalami kesulitan likuiditas. Kemudian, pada tanggal 13 November, Gubernur Bank Indonesia saat itu yakni Boediono membenarkan bahwa Bank Century telah kalah kliring dan hal ini akan mengancam dunia perbankan di Indonesia. Atas terjadinya hal tersebut, maka Boediono mengadakan rapat dengan Menteri Keuangan saat itu yakni Sri Mulyani dan Presiden Indonesia yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa lembaga keuangan lainnya seperti LPS, beberapa Deputi dari Bank Indonesia dan KSSK. Pada rapat tersebut, para pihak mempertimbangkan apakah Bank Century layak untuk diselamatkan atau tidak. Ketua LPS pada saat itu yakni Poltak L Tobing mengemukakan bahwa biaya untuk menyelamatkan Bank Century akan lebih besar yakni Rp. 15.363.000.000.000 (lima belas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar) daripada melikuidasinya yakni Rp.195.354.000.000 (seratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus lima puluh empat juta). Atas pertimbangan tersebut, Boediono membantah hal tersebut karena Ketua LPS dianggap hanya mempertimbangkan berdasarkan sisi mikronya. Bahwa seharusnya sisi makro dimana tidak diselamatkannya Bank Century akan memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia. Pendapat tersebut pun didukung oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang V (Sistem Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah) yang menyatakan hal serupa. Dengan adanya pendapat tersebut, maka Bank Century pun ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik yang harus diselamatkan.¹³

Setelah adanya penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, maka penanganannya akan dilimpahkan kepada LPS. Berdasarkan perhitungan dari Bank Indonesia menetapkan bahwa diperlukan dana sebesar Rp. 632 Miliar untuk mengembalikan *Capital Adequacy Ratio* dari Bank Century. Namun, dana tersebut ternyata diselewengkan oleh 8 orang pejabat dari Bank Century. Penyelewengan tersebut terjadi dengan adanya

¹³ Kronologi Aliran Rp. 6,7 Triliun ke Bank Century, <https://nasional.tempo.co/read/208353/kronologi-aliran-rp-67-triliun-ke-bank-century/full&view=ok> (diakses pada 30 November 2021)

manipulasi data penggunaan dana dari LPS sehingga 8 Pejabat dari Bank Century pun ditangani oleh KPK. Salah satu pihak yang menjadi sorotan dalam peristiwa tersebut adalah Robert Tantular selaku Pemegang Saham Mayoritas dari Bank Century yang mempengaruhi kebijakan Direksi Bank Century dalam menggunakan dana dari LPS sehingga dana tersebut tidak dapat memperbaiki *Capital Adequacy Ratio* dari Bank Century. Atas terjadinya hal tersebut, maka untuk memperbaiki keadaan dari Bank Century, pada Desember 2008 LPS mengucurkan kembali dana kepada Bank Century sebesar 2 Triliun dan pada February 2009, dikucurkan kembali dana sebesar 1,55 Triliun untuk menutupi kebutuhan *Capital Adequacy Ratio* dari Bank Century. Namun sampai Juni 2009, tidak ada perbuahan signifikan dari *Capital Adequacy Ratio* atas dicairkannya Kredit Pembiayaan oleh LPS. Atas hal ini maka Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut “**KPK**”) pun meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut “**BPK**”) untuk melakukan audit terhadap Bank Century. Setelah dilakukannya audit, ternyata ditemukan beberapa transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh Bank Century.

Melihat kejadian tersebut, terdapat beberapa keanehan dalam kasus Bank Century. Pertama, dalam penetapannya KSSK tidak memiliki dasar hukum apapun melakukan penetapan kepada Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemil. Kemudian, setelah adanya manipulasi dana oleh 8 pejabat Bank Century, LPS tetap mengucurkan dana kepada Bank Century dengan dalil untuk meningkatkan Kesehatan bank. Apabila ditelusuri lebih jernih, sudah sepatutnya pemberian dana tersebut dihentikan sementara karena sudah pasti terdapat perbuatan korupsi yang dilakukan dalam proses ini. Sehingga untuk mencegah adanya kerugian keuangan negara yang lebih besar, KPK diberikan kewenangan untuk menyidik permasalahan ini sampai tuntas. Oleh karena itu, atas kasus ini, terdapat cacat materil (tanpa dasar hukum) dalam penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik serta pencairan dana likuiditas kedua oleh LPS setelah adanya manipulasi dana oleh Pejabat Bank Century.

2. Kasus Bank Dagang Nasional Indonesia¹⁴

Bahwa kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan atas nama Bank Dagang Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “**Bank DNI**”) dikendalikan oleh Pemegang Saham pengendali di bank tersebut yakni Sjamsul Nursalim. Bahwa berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh KPK atas kasus ini, diketahui bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kasus ini adalah sebesar Rp.4,58 Triliun. Bahwa pada tahun 1998, banyak bank yang mengalami kesulitan likuiditas, sehingga ditetapkan sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik yang salah satunya adalah Bank DNI. Bahwa dana likuiditas yang dikucurkan oleh negara pada saat itu adalah 47 Triliun. Kucuran dana yang diberikan dilakukan lewat Master Settlement and Acquisition Agreement yang saat ini dapat kita sebut sebagai pemulihan Bank Gagal Berdampak Sistemik melalui Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Bahwa dalam rangka menyetatkan kembali keadaan bank tersebut, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya disebut “BPPN”) mengambil alih saham dan pengelolaan BDNI. Dalam hal ini, BPPN akan melakukan audit terhadap semua aset yang dimiliki oleh Bank DNI untuk memperbaiki kesulitan likuiditasnya. Namun, dalam proses pemulihan Bank DNI, secara tiba tiba dikeluarkannya **Surat Keterangan Lunas (SKL) Nomor SKL-22/PKPS-BPPN/0404** kepada Sjamsul Nursalim terhadap telah dipulihkannya Bank DNI. Hal tersebut juga didukung atas otoritas dari Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Republik Indonesia saat itu dan Syafruddin Arsyad Temenggung. Namun setelah dikeluarkannya SKL tersebut ternyata keadaan Bank DNI tidak dapat dikatakan sehat. Atas hal ini, diduga adanya penyelewengan dana pemulihan yang ada oleh beberapa pihak. Ditemukan tindakan dari Sjamsul Nursalim yang dimana dirinya memanipulasi status dari aset milik Bank DNI sehingga hal tersebut mempengaruhi perhitungan terhadap pemulihan yang akan dilakukan. Selain itu, dalam mengambil dana kucuran dari pemerintah sebesar Rp. 47.000.000.000.000 (empat puluh tujuh

¹⁴ Perjalanan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Rugikan Negara Rp. 4,5 Triliun
<https://money.kompas.com/read/2021/04/09/071630926/perjalanan-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-rugikan-negara-rp-45-triliun?page=all> (diakses pada 30 November 2021)

triliun rupiah), Sjamsul Nursalim juga telah bekerja sama dengan beberapa Pejabat Bank Indonesia dan Direksi dari Bank DNI.¹⁵

Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari kasus tersebut. Pertama, BPPN dalam hal ini tidak dapat mengantisipasi adanya kelicikan dalam proses penyehatan Bank DNI yang dimana dirinya telah menerima kuasa penuh atas aset dari Bank DNI. Kemudian, terkait dikeluarkannya SKL tidak didasarkan pada penilaian yang jelas baik secara ekonomi maupun hukum. Sudah sepatutnya dalam hal ini adanya pengawasan yang jelas. Namun ternyata BPPN pun tidak dapat menduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim dengan beberapa orang lainnya.

3. Kasus Bank Modern¹⁶

Pada tahun 1997 Indonesia terjadi krisis ekonomi yang berimbas pada Dunia Perbankan, dimana banyak Bank mengalami saldo debit yang besar. Untuk mengatasi krisis ini, Bank Indonesia menyalurkan Bantuan Likuiditas kepada Bank Swasta. Bank Modern mengalami “Saldo Debet yang besar” sehingga dirinya berhak memperoleh bantuan likuiditas dengan ketentuan dan syarat bahwa dana bantuan likuiditas yang diterima oleh Bank Modern tersebut hanya boleh digunakan untuk mengatasi “*rush*” penarikan dana pihak ketiga. Dana tersebut tidak diperkenankan untuk penanaman/investasi aktiva produktif dan pembelian / transaksi valas (valuta asing). Ketentuan ini dicantumkan dalam Surat Bank Indonesia **No.30/316/UPB2/AD2/** Rahasia kepada Bank Modern. Namun kenyataan Presiden Komisaris dan Direksi Bank Modern telah menggunakan Dana Bantuan Likuiditas yang telah diterimanya dari Bank Indonesia tersebut untuk membeli dan membayar Promessory Note PT.PLN dan pemberian kredit kepada Perusahaan groupnya

¹⁵ Bima Swastika Aryasena, 2009, Penyalahgunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, Halaman 18-20

¹⁶ Hukum Pidana : Penyalahgunaan Dana B.L.B.I Tindak Pidana Korupsi (Kasus Pt. Bank Modern Tbk Hakim Salah Menerapkan Hukum) <https://yuridis.id/hukum-pidana-penyalahgunaan-dana-b-l-b-i-tindak-pidana-korupsi-kasus-pt-bank-modern-tbk-hakim-salah-menerapkan-hukum/> (diakses pada 30 November 2021)

Bank Modern dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari BLBI tersebut.

Melihat kejadian tersebut, terdapat pengawasan yang lemah dalam pemulihan sebuah Bank Gagal Berdampak Sistemik atas diberikannya suatu Dana Bantuan Likuiditas. Kemudian walaupun sudah ada ketetapan dari Bank Indonesia dalam Surat Bank Indonesia **No.30/316/UPB2/AD2**, tetap saja tidak bisa mencegah adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh internal Bank Modern beserta dengan beberapa pihak terkait lainnya.

Berdasarkan beberapa contoh kasus nyata atas Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam tujuan pemulihan Bank Gagal Berdampak Sistemik, membuat kita tersadar bahwa dampak atas tindakan tersebut dapat menimbulkan Krisis Ekonomi. Bahwa Krisis Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam hal ini merupakan suatu peristiwa yang genting dan penuh dengan kemelut tentang tatanan kehidupan perekonomian suatu negara yang merupakan faktor dasar bidang kehidupan manusia yang bersifat materiil. Keberadaan atas situasi semacam itu dapat disebabkan juga karena pengawasan yang masih kurang konkrit dalam prosedur pemulihan terhadap Bank Gagal Berdampak Sistemik. Sekalipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai system pengawasan serta pelaksanaan pemulihan Bank Gagal Berdampak Sistemik, namun tetap saja pengawasan tersebut tidak berhasil. Atas terjadinya beberapa contoh kasus di atas, dapat dikatakan bahwa pada faktanya memang masih terdapat terjadi adanya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang diberikan kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam hal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, mulai dari pemalsuan data dalam pembayaran, pemalsuan aset sampai dengan pemalsuan jaminan atas Kredit Pembiayaan yang diberikan. Melihat keadaan sebagaimana dijelaskan di atas, maka perlu ditinjau kembali bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Selanjutnya, setelah dilakukannya berbagai prosedur untuk melakukan pemulihan terhadap Bank Gagal Berdampak Sistemik, masih saja terdapat sisi lengah dari Lembaga Otoritas Perbankan sehingga terjadi Tindakan Penyalahgunaan atas diberikannya Bantuan Likuiditas terhadap Bank Gagal Berdampak Sistemik. Dalam

hal ini, perlu ditinjau bagaimana peraturan yang ada dapat mencegah adanya terjadi Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang diberikan kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik. Beberapa peraturan yang dapat ditinjau adalah terkait dengan Penetapan Bank Gagal Berdampak Sistemik yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik, Pelimpahan Kewenangan untuk Pemulihan yang diatur dalam UU LPS, Proses Pengucuran dana dari negara serta pengawasan dalam penggunaan dana yang diberikan negara. Melihat adanya urgensi peninjauan terhadap beberapa peraturan yang ada.

Meninjau peraturan sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah untuk menentukan apakah keberadaan peraturan yang sudah dapat mencegah adanya tindakan penyalahgunaan terjadi di masa yang akan datang. Bahwa setelah adanya kejadian dari kasus di tahun 1997-1998 serta kasus Bank Century pada tahun 2008, pemerintah mulai membentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah hal tersebut terjadi. Pada tahun 2016, terbitlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (selanjutnya disebut “**UU PPKSK**”). Bahwa titik berat ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan ini mengatur peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Bahwa UU PPKSK di satu sisi dianggap sebagai sarana untuk mencegah adanya gangguan terhadap stabilitas system keuangan. Selain itu, UU PPKSK ini memberikan perlindungan hukum kepada pemangku jabatan yang terlibat proses pengambilan keputusan. Salah satu dibentuknya UU PPKSK ini ialah untuk memberikan perlindungan dalam mencegah krisis system keuangan. Perlindungan yang dimaksud adalah terhadap pejabat lembaga perbankan dalam pelaksanaan tugasnya. Keberadaan dari UU PPKSK sebagai peraturan yang dibentuk ditujukan mencegah adanya krisis ekonomi kembali terjadi seperti sebelumnya.

Namun dengan lahirnya UU PPKSK ini ternyata tidak dapat dikatakan sebagai peraturan untuk mencegah kembali terjadinya krisis system keuangan. Hal tersebut terbukti bahwa kerugian atas kasus Korupsi Dana Likuiditas selama beberapa tahun

kebelakang sudah mencapai Rp. 109 Triliun. Bahwa untuk menghindari adanya kerugian lebih yang timbul atas Tindakan Penyalahgunaan ini, telah dilakukan perubahan atas frasa “**Bantuan Likuiditas**” ke “**Kredit Pembiayaan Jangka Pendek**” dalam pemulihan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Dapat dilihat dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Bank Indonesia pada pokoknya menyatakan:

“Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa Bank Indonesia telah melakukan perubahan atas Frasa “**Bantuan Likuiditas**” ke “**Kredit/Pembiayaan**”. Dalam hal adanya Kredit, maka Bank Gagal Berdampak Sistemik yang mendapatkan pembiayaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia tersebut. Selain dari prinsip kredit, pembiayaan tersebut harus dikembalikan sehingga apabila tidak dikembalikan, maka tentunya akan semakin timbul kerugian.

Pemberian Kredit kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik ini juga telah dilengkapi dengan kewajiban bank tersebut memberikan agunan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bahwa hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia yakni:

“Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.”

Melihat ketentuan tersebut, maka secara kasat mata, Bank Indonesia sudah memiliki jaminan apabila pembiayaan tersebut tidak kembali. Namun hal ini juga memberikan perlindungan terhadap pembiayaan dari Bank Indonesia apabila memang terjadi Tindakan Penyalahgunaan atas kredit yang diberikan. Namun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sampai saat ini negara masih mengalami kerugian sampai 109 triliun rupiah sekalipun sudah ada peraturan yang mengatur pemberian Kredit Pembiayaan Jangka Pendek seperti UU PPKSK dan Undang-Undang Bank Indonesia. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa berdasarkan kasus yang pernah terjadi, keberadaan UU PPKSK sebagai Pencegahan serta Penanganan Krisis Sistem Keuangan patut dipertanyakan.

Atas permasalahan tersebut, perlu ditinjau juga apakah ketentuan dalam UU PPKSK sudah tepat guna dalam mencegah Tindakan Penyalahgunaan sebagaimana dijelaskan di atas. Mengingat bahwa sejak diundangkannya UU PPKSK, masih terdapat beberapa kemungkinan yang menimbulkan tindakan penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek yang diberikan kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik. Sehingga, apabila hal tersebut dapat dicapai, maka dapat dilihat apakah dengan diterbitkannya UU PPKSK dapat mencegah atas terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam upaya memulihkan Bank Gagal Berdampak Sistemik.

2. Rumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan yaitu:

- a) Bagaimana pengaturan koordinasi dalam UU PPKSK terhadap kewenangan Lembaga Otoritas Perbankan dalam mencegah adanya Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek kepada Bank Gagal berdampak Sistemik?
- b) Apakah ketentuan di dalam UU PPKSK dapat mencegah terjadinya Tindakan Penyalahgunaan yang terjadi terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam Potensi Munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik?

3. Tujuan Penelitian

Bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah UU PPKSK sebagai salah satu peraturan-perundang undangan yang dibentuk untuk mencegah serta menangani krisis sistem keuangan, dapat mencegah terjadinya Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek pada saat adanya Bank Gagal Berdampak Sistemik.

4. Manfaat Penelitian

Bahwa manfaat dari penelitian yang saya lakukan adalah agar dapat diketahui apakah UU PPKSK sebagai sarana pencegahan krisis keuangan yang sudah ada sudah tepat guna sebagai Skema Pencegahan terhadap Tindakan Penyalahgunaan Kredit

Pembiayaan Jangka Pendek atas munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik sudah tepat guna. Apabila sudah ditemukan hasil dari penelitian ini, maka dapat dilihat letak kekurangan produk hukum ataupun pengaplikasian dari produk hukum tersebut.

5. Metode Penelitian

5.1 Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh dalam penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis. Adapun deskriptif analitis dapat diartikan sebagai upaya menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁷ Sejalan dengan sifat penulisan, penelitian ini akan berfokus pada tinjauan terhadap ketentuan dalam UU PPKSK untuk mencegah terjadinya Penyalagunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik. Selanjutnya penulisan ini juga akan mencoba menguraikan beberapa kewenangan setiap lembaga pemerintahan yang berhubungan atas penyelamatan sebuah Bank Gagal Berdampak Sistemik. Selain kewenangan pemerintah, juga akan melihat dari sisi ekonomi yang dimana hal tersebut akan mengacu kepada hasil penelitian atau tulisan dari para ahli ekonomi.

5.2 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan merupakan suatu cara untuk mendekati objek penelitian, sehingga dari pendekatan itu dapat ditemukan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan yang muncul dalam objek penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif serta ditunjang dengan metode penelitian interdisipliner. Metode penelitian normatif dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivisme, sedangkan metode penelitian interdisipliner dipengaruhi dengan hasil penelitian dari para peneliti. Pengertian dari yudiris normatif sendiri pada dasarnya adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

¹⁷ Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 126.

mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹⁸ Selain itu, melalui metode yuridis normatif juga dapat ditemukan hubungan antara ketentuan-ketentuan hukum positif antara satu dengan lainnya serta penerapannya secara konseptual terhadap fenomena konkrit.¹⁹

Kemudian, penelitian ini juga akan menggunakan Metode Penelitian Interdisipliner. Bahwa yang dimaksud dengan Metode Penelitian Interdisipliner adalah pembahasan masalah menggunakan beberapa keilmuan dengan integrasi keilmuan tersebut pada sisi yang saling beririsan. Pada interdisipliner, para ahli saling bertukar pendapat agar mendapatkan wawasan mengenai cara berpikir ahli dari keilmuan lainnya. Pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) ialah pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan secara terpadu.²⁰ Melalui metode ini, akan ditemukan bagaimana para peneliti melihat keadaan perekonomian yang dilanda banyaknya Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan dalam bidang perbankan dan pendapat yang diberikan oleh para peneliti terutama solusi yang diperlukan. Selain itu, melalui Metode Interdisipliner akan diuraikan juga beberapa frasa atau pengertian dalam bidang ekonomi serta perbankan sebagai referensi dalam penulisan ini. Bahwa frasa sebagaimana dimaksud akan diuraikan ke dalam bahasa hukum untuk memberikan gambaran keadaan perbankan dari sisi hukum. Melalui hal tersebut, dapat diketahui bagaimana tindakan yang perlu dilakukan terhadap realita yang terjadi di masyarakat khususnya dalam bidang perbankan sehingga dapat dibentuk ketentuan hukum yang efektif. Ketentuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam hal ini juga bisa berupa pencegahan seperti apa yang dibutuhkan kedepannya dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi yakni Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam Munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik.

Adapun alasan penelitian ini menggunakan metode sebagaimana dijelaskan di atas. Bahwa penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini yakni dikarenakan tujuan penelitian ini pada pokoknya bertujuan untuk mencari skema pencegahan yang tepat atas Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13- 14.

¹⁹ Burhan Asofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cepta, Jakarta, 2001, hlm. 15

²⁰ Sudikan, *Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner dalam Studi Sastra*, Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 20, hlm 10

Pendek saat munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik. Sehingga dengan metode yuridis normatif, diharapkan dapat dilakukan kajian ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pada saat ini dan meninjau sejauh mana aturan yang sudah ada dapat mencegah terjadinya Tindakan Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan dalam pemulihan Bank Gagal Berdampak dapat dikatakan bahwa metode yuridis normatif adalah salah satu metode pendekatan yang tepat untuk penulisan ini.

Selanjutnya, dipilihnya metode penelitian interdisipliner agar dapat dikaji bagaimana para peneliti dalam bidang hukum serta ekonomi melihat keadaan atas Tindakan Penyalahgunaan dalam munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik. Apabila diketahui secara praktek bagaimana realita yang terjadi atas perkara ini, maka hasil dari penelitian yuridis normatif serta penelitian interdisipliner dapat ditemukan apakah peraturan yang sudah ada saat ini dapat mencegah terjadinya Tindakan Penyalahgunaan dalam Munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik.

5.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahwa penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data. Hal tersebut dikarenakan data yang akan digunakan dalam penelitian ini pada dasarnya bersifat data sekunder, sehingga teknik yang akan dipakai adalah teknik studi kepustakaan. Melalui studi kepustakaan, akan dikaji beberapa peraturan perundang-undangan yang ada, mengkaji juga buku-buku, bahan bahan tertulis serta referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, penelitian ini juga akan meneliti serta menganalisis dari berbagai hasil penelitian para peneliti bidang hukum dan ekonomi terhadap permasalahan yang ada yakni Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek dalam munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik.

5.4 Sumber Data

Dalam point 5.3 telah menjelaskan bahwa penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data sekunder dengan menggunakan studi kepustakaan. Sumber dari data sekunder itu sendiri merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan penelitian yang akan dilakukan. Adapun beberapa bahan bahan yang menjadi sumber data yang akan didapatkan yakni:

1) **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer dalam hal ini akan terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;
- b) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011;
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan serta Penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- d) Peraturan LPS Nomor 3/PLPS/2008 tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik;
- e) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tentang Penerapan Status dan Tidak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional;
- f) Dan beberapa peraturan pendukung lainnya.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini akan digunakan bahan-bahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal, buku-buku, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Hukum Perbankan.

3) **Bahan Hukum Tertier**

Penjelasan bahan-bahan non-hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, akan digunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Black's Law Dictionary*, dan ensiklopedia lainnya

4) **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian dari para peneliti yang berupa jurnal, makalah ataupun buku dari peneliti di bidang hukum dan ekonomi. Bahwa hasil penelitian tersebut akan dirangkum kedalam sebuah konsep untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.

5.5 Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai bahan hukum yang telah disebutkan di atas akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, mengingat pendekatan penelitian dilakukan secara yuridis normatif serta sosiologis, maka analisis terhadap data akan dilakukan secara kualitatif. Adapun analisis data kualitatif akan dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, Berisikan tentang permasalahan yang melatar belakangi penulisan hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta metode penelitian yang akan digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP TINDAKAN PENYALAHGUNAAN TERHADAP KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK DALAM MUNCULNYA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK, Bahwa dalam bagian ini akan dibahas mengenai penjelasan mengenai tinjauan Pustaka terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek terhadap Bank Gagal Berdampak Sistemik serta klasifikasi tindakan penyalahgunaan seperti apa saja yang seringkali timbul dalam munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik sehingga bank tersebut kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan likuiditas yang dialaminya.

BAB III TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA OTORITAS PERBANKAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK KEPADA SUATU BANK. Berisikan tentang analisis terhadap Kewenangan dari Lembaga Otoritas Perbankan yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Bahwa dalam hal ini, akan ditinjau serta dijabarkan juga kewenangan terhadap persetujuan, pemberian serta

pengawasan dari Lembaga Otoritas Perbankan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek.

BAB IV ANALISIS TERHADAP KETENTUAN DALAM UU PPKSK SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENYALAHGUNAAN TERHADAP KREDIT PEMBIAYAAN JANGKA PENDEK ATAS POTENSI MUNCULNYA BANK GAGAL BERDAMPAK SISTEMIK. Berisikan tentang analisis terhadap Koordinasi dari Lembaga Otoritas Perbankan atas keberadaan dari Tindakan Penyalahgunaan Kredit Pembiayaan Jangka Pendek. Selain itu, akan ditinjau juga ketentuan di dalam UU PPKSK di lingkup pemberian Kredit Pembiayaan Jangka Pendek kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik. Dalam hal ini, akan ditinjau dari apakah ketentuan dalam UU PPKSK sudah mencakup keseluruhan bagian yang dibutuhkan dalam mencegah adanya Tindakan Penyalahgunaan atau tidak. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan apakah UU PPKSK tersebut dapat mencegah Penyalahgunaan atas Kredit Pembiayaan Jangka Pendek kepada Bank Gagal Berdampak Sistemik atau masih terdapat kekurangan dalam UU tersebut.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, Berisikan tentang kesimpulan dan seluruh analisis serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam topik “Keberadaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan serta Penganangan Krisis Sistem Keuangan dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Penyalahgunaan terhadap Kredit Pembiayaan Jangka Pendek atas Potensi Munculnya Bank Gagal Berdampak Sistemik”. Selain itu, terdapat juga saran yang diharapkan dapat menyelesaikan ataupun meminimalisir permasalahan hukum yang ditemukan.